

MEKANISME PENGGUNAAN KARTU JAMSOSTEK (JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA) SEBAGAI AGUNAN DALAM PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DI UJKS (UNIT JASA KEUANGAN SYARIAH) KSU (KOPERASI SERBA USAHA) JAMMAS SURABAYA

1. Sejarah berdirinya UJKS KSU JAMMAS Surabaya

KSU JAMMAS berdiri pada tanggal 27 Februari 2004 yang beralamatkan di jalan Gayung Sari XI/57 Surabaya dengan Badan Hukum Nomor : 05/BH/436.4.13/II/2004, yang mana sampai saat ini sudah beroperasi dalam bentuk bisnis simpan pinjam di namakan Usaha Unit Jasa

Dengan adanya perubahan sistem manajemen yang diberlakukan oleh pengurus KSU JAMMAS, maka sudah 2(dua) penghargaan yang KSU JAMMAS terima yaitu penghargaan berprestasi dari Walikota Surabaya Tri Rismaharini dengan predikat Juara Harapan III dari kelompok berprestasi Masyarakat, dan Sertifikat No. 518/436.6.16/2011 peringkat berkualitas dari Dinas Koperasi dan UMKM kota Surabaya. Kita berharap kedepannya koperasi yang kita cintai ini lebih maju dan berkembang sesuai dengan Syariat agama Islam.

Visi : menjadi koperasi terbaik yang berbasis syariah Islam kuat, sehat dan besar dalam rangka membawa kesejahteraan bagi anggota, calon anggota dan masyarakat sekitarnya.

Misi : memberikan pelayanan terbaik kepada anggota dan calon anggota serta masyarakat untuk lebih sejahterah dan makmur dan menjadi salah satu koperasi yang kuat, maju dan amanah.

Motto : KSU JAMMAS Adalah “bermuamalah dengan amanah” di
harapkan dengan adanya visi, misi dan motto ini, menjadi
pedoman dan motivasi pengurus, anggota dan pengelola unit

Susunan Pengurus:

Sekretaris :Fathor Bahri Ahmadi

Bendahara : Rs Endang Risdijanti

Susunan Pengawas:

Koordinator : Prof. Dr HM Roem Rowi

Anggota : Abdul Hamid.SH

Anggota : Drs. Ec Tjahja Gunawan

[illegible]

a. Tugas Direktur Utama

- ³ KSU Jammas, *Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Rencana Kerja ...*, 2.

- 5) Mengarahkan dan mengembangkan bisnis perusahaan yang ada dalam tanggung jawabnya sesuai dengan amanat RAT sepanjang tidak bertentangan dengan Akta Pendirian, Undang- Undang dan Peraturan yang berlaku serta Pedoman Prosedur Kerja dan Operasional Perusahaan.
- 6) Menjamin kelancaran penyediaan kebutuhan logistik untuk operasional perusahaan yang menjadi tanggung jawabnya secara efisien dan efektif.
- 7) Bekerjasama dengan anggota Direksi lainnya dalam mengkoordinir pejabat/staf yang menjadi tanggung jawabnya dalam mencapai tujuan perusahaan.
- 8) Melakukan koordinasi dengan instansi/ lembaga/perusahaan dan pihak terkait untuk kesuksesan dalam pencapaian tujuan perusahaan.
- 9) Melakukan pembinaan dan pengawasan pejabat/pekerja yang menjadi tanggung jawabnya.
- 10) Memelihara hubungan kemitraan yang saling menguntungkan dengan para mitra kerja/mitra bisnis.
- 11) Menjamin bahwa seluruh transaksi yang dilakukan perusahaan telah dilaksanakan sesuai dengan yang berlaku.

- 12) Melakukan Waskat (Pengawas Melekat) dan PAL (Pengawasan Atasan Langsung) secara efektif dan efisien guna mengamankan perusahaan/lembaga dari tindakan- tindakan yang merugikan atau fraud.
- 13) Melaporkan secara berkala, kinerja perusahaan yang menjadi tanggung jawabnya kepada Dewan Pengawas dan Instansi terkait yang berwenang.
- 14) Bertanggung jawab mengamankan dan memelihara, baik pisif maupun administratif seluruh asset perusahaan yang berada di bawah tanggung jawabnya.
- 15) Menindak lanjuti temuan-temuan dari hasil pemeriksaan Dewan Pengawas, Dewan Pengawas Syariah, SPI (Satuan Pengawasan Intern) dan Akuntan Publik yang ditunjuk oleh regulator/otoritas.
- 16) Melaksanakan tugas- tugas lain sesuai dengan RKAT, arahan RAT, Dewan Pengawas, regulator yang berwenang.
- 17) Melaksanakan mobilisasi dana guna memperkuat perusahaan sebagai lembaga Financial Intermediary/Investor.
- 18) Bersama anggota Direksi lainnya membuat Laporan Pertanggung Jawaban Tahunan (LPJT) kepada RAT, terhadap pelaksanaan RKAT dan tugas lain yang diamatkan.

b. Wakil Pimpinan Cabang

- [illegible]

- 16) Memastikan bahwa semua keluhan nasabah atas pelayanan yang diberikan telah ditindak lanjut dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku.
- 17) Memastikan bahwa setiap transaksi pembukuan tunai dan atau pemindah bukuan telah sesuai dengan wewenangnya yang diberikan Direksi.
- 18) Menjamin ketertiban dan keamanan fisik dan isi back up data I komputer (baik disket/CD/flash disk) yang disimpan di kluis dan menyerahkan back up data II kepada kantor pusat, serta penyimpanan bukti- bukti kas/printout pembukuan ditempat yang aman.
- 19) Melayani ketertiban pengerjaan register kas, register pemegang kunci brankas, pintu masuk kluis kantor dan gudang , register pembiayaan dan simpanan nasabah, register dan kartu percetakan/ logistik, register aktiva tetap dan register lain yang operasional.
- 20) Memobilisasi dana, bernegosiasi dengan pihak lain yang terkait dengan mobilisasi dana guna mendukung operasional perusahaan sesuai dengan target RKI dana yang menjadi tanggung jawabnya serta melaporkan proses dan hasilnya kepada Direksi.
- 21) Bertanggung jawab mengamankan dan memelihara, baik fisik maupun administratif seluruh asset perusahaan yang berada di bawah tanggung jawab yang berada dibawah tanggung jawabnya.

- 22) Menindak lanjuti temuan- temuan dari hasil pemeriksaan Dewan Pengawas dan *Internal Controler* dan atau *Auditor* (Akuntan Publik) *intern* maupun *extern*.
- 23) Melaksanakan tugas- tugas lain sesuai dengan arahan Direksi, dan Regulator yang berwenang.

c. Tugas Senior Sekretaris

- 1) Bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya kepada Direksi/ Direktur Operasional (Sekertaris Direksi) atau kepada Dewan Pengawas (Sekertaris Dekom) atau kepada DPS (Sekertaris DPS) berkedudukan hanya di kantor pusat.
- 2) Membuat draf laporan atasan untuk disetujui dan difinalisasi setelah mendapat persetujuan atasan.
- 3) Menyiapkan draf perjanjian/ MOU untuk dimintakan persetujuan kepada atasan dan memfinalisasinya setelah di setujui.
- 4) Membuat konsep/ draf surat sesuai perintah atasan untuk disetujui dan di finalisasi setelah mendapat persetujuan atasan.
- 5) Menerima dan mengagendakan dengan tertib dan akurat surat- surat/ nota- nota masuk serta mendistribusikannya dengan segera kepada pihak yang berkepentingan.

- 6) Mengagendakan, mengirim baik langsung maupun lewat kurir surat- surat/ nota- nota keluar dengan segera setelah surat- surat / nota- nota tsb ditandatangani yang berwenang.
- 7) Merasihkan dari siapapun dan pihak manapun atas surat- surat/ nota- nota rahasia kecuali kepada pihak yang berkepentingan dan seizin atasan.
- 8) Menyiapkan tempat rapat Direksi berikut sarana dan akomodasi.
- 9) Membuat jadwal kegiatan atasan serta serta mengingatkan atasan ybs akan jadwal tsb serta memantau pelaksanaannya.
- 10) Menata arsip SK-SK / SE- SE/ Surat- surat/ nota- nota secara tertib, kronologis dan sesuai dengan golongan dan sifatnya serta mudah di lacak lewat pencatatan dibuku agenda.
- 11) Menatakerjakan buku ekspedisi pengiriman/penyampaian surat ke alamatnya secara tertib dan akurat sesuai dengan jenis/ golongan/ sifat surat tersebut.
- 12) Menatakerjakan buku agenda surat masuk dan keluar serta surat rahasia, secara tertib dan akurat dengan jenis/ golongan/ sifat surat tersebut.
- 13) Menyimpan dan merahasiakan isi file/ barkas personalia perusahaan, kecuali diperlukan oleh atasan pekerja ybs.

- 14) Menyimpan dengan aman dan sistematis ditempatnya buku- buku agenda Surat, SK, dan SE, sehingga bila diperlukan cepat terlayani.
- 15) Mencatat semua nomor- nomor telepon pejabat dan pekerja perusahaan, serta segera menghubungi untuk bila di perlukan oleh dinas.
- 16) Mencatat nomor- nomor telepon kantor, kepolisian terdekat, pemadam kebakaran kota, dan harus segera menghubungi kantor- kantor tersebut untuk diminatakan bantuan, jika terjadi perkelahian/ tindak kejahatan atau kebakaran yang mengancam keselamatan kantor berikut pekerjaannya.
- 17) Melaksanakan tugas- tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasannya, sepanjang tidak mengganggu tugas utamanya.
- 18) Menterjemahkan dokumen- dokumen dalam bahasa asing untuk atasannya.
- 19) Sebagai tranlator atasan pada pertemuan- pertemuan yang menggunakan bahasa asing.
- 20) Memobilisasi dana sesuai dengan persyaratan kompetensinya sebagai senior sekertaris.

- 5) Memonitor kunjungan para FO dan AO ke calon nasabah rahdana dan pembiayaan/ piutang/ pinjaman/ sewa berdasarkan peta calon nasabah serta memberikan *advis* agar kunjungan tersebut *efektif*.
- 6) Berperan aktif dalam strategi pengembangan bisnis dan pelayanan Kanpus atau Kanca (tergantung kantornya), serta menjalin hubungan profesional kemitraan dengan nasabah dan pihak ketiga yang terkait dengan PT.UJKS JAMMAS Jabal Tsur.
- 7) Melaporkan masalah- masalah rahdana dan pembiayaan/ piutang/ sewa/ pinjaman kepada Kepala Operasional Kantor Pusat (KOKP) di Kantor Pusat atau Pinca di Kantor Cabang/unit kerja lainnya, untuk diambil langkah pemecahan/ penyelesaiannya.
- 8) Melakukan pembinaan, pengawas dan monitoring terhadap nasabah yang di biyai/ piutang/ sewa/ pinjam yang menjadi tanggung jawabnya mulai dari pencairan pembiayaan/ piutang/ sewa/ pinjam sampai pelunasan.
- 9) Membuat peta potensi rahdana dan pembiayaan/ piutang yang akan di kunjunginya dalam setahun dan meminta pengesahan kepada Kepala Operasional Kantor Pusat (KOKP) untuk Kantor Pusat atau Pinca untuk Kantor Cabang/ unit kerja lainnya.

- 10) Melakukan kunjungan ke calon nasabah potensial sesuai dengan peta yang telah di buatnya dan melaporkannya secara periodik (seminggu sekali) kepada atasan langsung.
- 11) Meneliti/ memeriksa sebagai Perekomendir 1 untuk prakarsa AO atas pemberian fasilitas pembiayaan/ piutang/ sewa/ pinjaman nasabah, dan apabila kewenangan memutus adalah Pinca atau pimpinan diatas Pinca (Pinca sebagai perekomindir II) dan seterusnya.
- 12) Mengkoordinir para AO dalam melaksanakan pencapaian target pemasaran produk yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing dan atau dalam pemberantasan tunggakan.
- 13) Melaksanakan koordinasi dengan jajaran operasional, agar pelayanan ke nasabah dapat lancar dan memuaskan nasabah.
- 14) Memonitor, mengawasi dan mengarahkan para *Accout Officer* (AO) dan *Funding Officer* (FO) dalam melaksanakan pemasaran produk, dan memberikan pengesahan atas setiap bukti biaya eksploitasi untuk pemasaran dan pemberantasan tunggakan oleh AO dan pengerahan dana oleh FO.
- 15) Memberikan teladan kepada bawahan dan berperan aktif dalam meningkatkan ketrampilan, kemampuan, dan sikap dan perilaku bawahan.

- 16) Membina dan menilai kinerja semua pekerja yang adadi bawahnya dan meminta persetujuan Kepala Operasional Kantor Pusat (KOKP) untuk Kantor Pusat atau Pinca untuk Kantor cabang / unit kerja lainnya untuk di teruskan ke level kewenangan yang lebih tinggi.
- 17) Membantu Kepala Operasional Kantor Pusat (KOKP) untuk Kantor Pusat atau Pinca untuk Kantor Cabang/ unit kerja lainnya dalam rangka koordinasi dengan instansi/ lembaga terkait yang dapat mendukung kinerja perusahaan.
- 18) Menindak lanjuti temuan- temuan Dewan Pengawas, *Internal Controler/ Auditor intern/ extern*, dan KAP serta OJK.
- 19) Bertanggung jawab terhadap keakuratan laporan pembiayaan/ piutang/ sewa rahdana/ mobilsasi dana telah dilaksanakan (Laporan kolektibilitas dan sebagainya) baik kepada pihak Intern maupun pihak *Extern* yang berwenang.
- 20) Mengelolah register biaya exploitasi kendaran yang di pakainnya dan setiap minggu memintakan pengesahan biaya- biaya pemeliharaan kendaraan tersebut kepada Kepala Operasional Kantor Pusat (KOKP) untuk Kantor Pusat atau Pinca untuk Kantor Cabang/ unit kerja lainnya, sebelum diserahkan ke manajer operasional untuk di bukukan.

(1) Bank atau koperasi syariah telah bekerjasama dengan adanya perjanjian MOU (*Memorandum Of Understanding*) antara perusahaan dengan bank.

(3) Nasabah meminta formulir ke perusahaan untuk menggunakan kartu Jamsostek sebagai agunan kepada bank atau koperasi

(5) Kemudian perusahaan memberi gaji nasabah, dari gaji tersebut nasabah mengangsur keperusahaan untuk dibayarkan ke koperasi.

(6) Kemudian perusahaan membayar angsuran nasabah dari gaji nasabah di ambil atau di potong sesuai angsuran yang disepakati dengan pihak bank atau koperasi.

[illegible]

Dengan demikian sebagaimana, disebutkan dalam putusan fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Murābahah* dinyatakan bahwa pada prinsipnya dalam pembiayaan *Murābahah* tidak ada jaminan, namun agar nasabah tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari nasabah. Jaminan Jamsostek hanya bisa dicairkan, jika nasabah terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

eni, *Wawancara*, Surabaya, 25 Juni 2016

Apabila nasabah melakukan wanprestasi dan sewaktu-waktu nasabah tidak bisa membayar angsurannya serta nasabah kabur atau dipecat dari perusahaan maka besar kemungkinan bank akan mengalami kerugian yang sangat besar, karena kartu Jamsostek tidak bisa dicairkan sewaktu-waktu dan hanya bisa dicairkan apabila ada persetujuan dari pihak yang bersangkutan (nasabah) melalui pendampingan pihak koperasi.

Pada kasus wanprestasi terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi nasabah dalam hal tersebut salah satunya adalah usaha yang dijalankan nasabah mengalami kerugian, sehingga nasabah tidak dapat membayar pembiayaan karena faktor ketidak sengajaan. Dan adapula faktor kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah dalam menghindari pembiayaan.

Langkah yang diambil pihak UJKS KSU JAMMAS dalam menangani nasabah yang melakukan wanprestasi adalah melakukan

[digilib.uinsby.ac.id](#)

Pada kasus yang apabila nasabah tidak mampu membayar dikarenakan mengalami kerugian, maka pihak UJKS KSU Jammass akan memberi kelonggaran dengan memperpanjang waktu pembiayaan tanpa penambahan biaya. Apabila nasabah benar-benar sudah tidak mampu, maka nasabah mengganti dengan uang. Jika nasabah di pecat atau di keluarkan dari perusahaan, maka nasabah harus mencairkan Jamsostek sebagai ganti pelunasan pembiayaan yang berlangsung atau nasabah melunasi dalam bentuk tunai sesuai dengan jatuh tempo.

[illegible]